

TINJAUAN YURIDIS STATUS HAK ATAS TANAH DI WILAYAH PESISIR PANTAI SUMENEP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA

Davin Juan Bramanda

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Intisari

Konflik agraria di wilayah pesisir Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, timbul akibat penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 1997 dan 2009 di atas bidang tanah yang belakangan ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep. Alih fungsi sebagian besar bidang tanah tersebut menjadi tambak garam telah menimbulkan resistensi dari masyarakat pesisir setempat serta memunculkan problematika hukum terkait keabsahan status hak atas tanah di kawasan pesisir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun penerbitan SHM dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RTRW, pemanfaatan tanah tetap harus tunduk pada ketentuan penatagunaan tanah yang berlaku secara nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Hak milik atas tanah bukanlah hak yang absolut, melainkan memiliki fungsi sosial dan tunduk pada pengaturan penatagunaan tanah sebagai sub-sistem penataan ruang. Oleh karena itu, perbuatan alih fungsi yang bertentangan dengan peruntukan ruang merupakan pelanggaran hukum yang membuka kemungkinan dikenakannya sanksi administratif serta tindakan korektif oleh pemerintah daerah.

Kata kunci: Hak atas tanah; kawasan pesisir; penatagunaan tanah

TINJAUAN YURIDIS STATUS HAK ATAS TANAH DI WILAYAH PESISIR PANTAI SUMENEP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA

Davin Juan Bramanda

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

An agrarian conflict in the coastal area of Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep arose following the issuance of land ownership certificates (Sertifikat Hak Milik/SHM) in 1997 and 2009 over parcels of land that were subsequently designated as protected zones under the Regional Spatial Plan (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW) of Kabupaten Sumenep. The conversion of the majority of these land parcels into salt ponds has sparked resistance from the local coastal community and raised legal questions about the validity of land rights within coastal areas. This research is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, notwithstanding the issuance of SHM predating the enactment of the Regional Regulation on RTRW, land use must remain subject to nationally applicable land utilization regulations, as stipulated in Government Regulation Number 16 of 2004 concerning Land Use Management. Ownership rights over land are not absolute in nature, but rather, they are imbued with a social function and are subject to the regulatory framework of land use planning as an integral component of spatial planning. Consequently, any land conversion that contravenes spatial designation constitutes a legal violation, which may result in the potential imposition of administrative sanctions and corrective measures by the local government.

Keywords: *Land rights; coastal areas; land use management*